



BUPATI SUKOHARJO

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 420 / 1828 / V / 2014

BUPATI SUKOHARJO

Berdasarkan Proposal Pendirian SMK MARTHA ABADI SUKOHARJO yang diajukan oleh "YAYASAN MARTHA ABADI" dan hasil verifikasi ke SMK MARTHA ABADI SUKOHARJO.

Berdasarkan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perizinan Pendirian, Penambahan, Perubahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah.

Dengan ini Bupati Sukoharjo, memberikan persetujuan pendirian Sekolah Swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : YAYASAN MARTHA ABADI
Alamat : Kemas RT 01 Rw 08 Kelurahan Banmati
Kecamatan Sukoharjo
Jenis>Nama Sekolah : SMK MARTHA ABADI SUKOHARJO
Alamat : Jl. Diponegoro Nomor 43 Seliran, Jetis, Sukoharjo
Kompetensi Keahlian : **Tata Busana**

Mulai tahun pelajaran 2014/2015 dapat menerima peserta didik baru kelas 1 (satu) dengan ketentuan :

1. Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggaraan sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



Sukoharjo, 19 Mei 2014
BUPATI SUKOHARJO

H. WARDOYO WIJAYA, SH, MH.

Tembusan : Disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
2. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta.